



**NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah.

Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD disertai dengan Nota Keuangan. Nota Keuangan merupakan dokumen pendukung yang disampaikan sebagai rangkaian dari proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam

batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan APBD TA 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dibagi berdasarkan kelompok pendapatan, kelompok belanja dan kelompok pembiayaan yang masing-masing dirinci sebagai berikut :

1. Kelompok Pendapatan Daerah, meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sedangkan Dana Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Belanja Daerah, meliputi :
 - a. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

- b. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan serta Belanja modal aset tetap lainnya;
 - c. Belanja Tidak Terduga;
 - d. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
3. Kelompok Pembiayaan Daerah, meliputi :
- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN

Penyusunan Nota Keuangan bertujuan memberikan gambaran secara garis besar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Selain itu, Nota Keuangan juga bertujuan memberikan arahan tentang beberapa hal yang menjadi dasar Kebijakan Umum dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN

Sistematika penulisan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini terdiri atas 6 Bab yang di dalamnya masing – masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan terdiri atas, Umum, maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan serta sistematika penulisan Nota Keuangan.

Bab Kedua Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah terdiri atas Kondisi Umum Pendapatan Daerah, Permasalahan utama Pendapatan Daerah, Estimasi Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.

Bab Ketiga Kondisi dan kebijakan Anggaran Belanja Daerah yang meliputi Kondisi Umum Belanja Daerah, Permasalahan Utama Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Bab Keempat Kondisi dan kebijakan Anggaran Pembiayaan meliputi uraian tentang kondisi umum Pembiayaan Daerah, Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Bab Kelima Program dan kegiatan yang di dalamnya memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bab Keenam Penutup yang mengakhiri seluruh muatan Nota Keuangan dan sekaligus gambaran kesimpulan mengenai kinerja APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan terukur, rasional dan dapat direalisasikan secara ideal untuk setiap sumber pendapatan dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini dan kinerja pendapatan tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka anggaran pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.058.058.997.000,00 yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp64.209.145.000,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp963.277.686.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp30.572.166.000,00

2.2. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 masih diperhadapkan dengan permasalahan yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 antara lain :

- a. Belum akuratnya inventarisasi dan data riil potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Kontribusi perusahaan milik daerah terhadap PAD masih rendah;
- c. Keterbatasan aparat pengelola pendapatan;
- d. Pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD belum efektif;
- e. Pemahaman wajib pajak dan retribusi akan hak dan kewajibannya;
- f. Menurunnya penerimaan negara khususnya yang dibagihasikan ke daerah.

2.3. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah tahun berjalan, maka Anggaran Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara kumulatif direncanakan sebesar

Rp1.058.058.997.000,00 dengan rincian struktur pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp64.209.145.000,00
1.1. Pajak Daerah	Rp10.649.840.000,00
1.2. Retribusi Daerah	Rp3.000.028.000,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp11.079.994.000,00
1.4. Lain – lain PAD yang sah	Rp39.479.283.000,00
2. Pendapatan Transfer	: Rp963.277.686.000,00
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp925.337.686.000,00
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp37.940.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp30.572.166.000,00
3.1. Hibah	Rp0,00
3.2. Dana Darurat	Rp0,00
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp30.572.166.000,00

Dari rencana pendapatan sebesar Rp1.058.058.997.000,00 tersebut bila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.092.257.960.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.198.963.000,00 atau turun sekitar 3,13%.

Adapun perbandingan rencana pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp64.209.145.000,00 bila dibandingkan dari target PAD dalam APBD pokok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.072.440.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.863.295.000,00 atau turun sekitar 26,26%. Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

NO.	KELOMPOK	APBD 2021 (Rp)	APBD 2022 (Rp)	SELISIH	%
	PENERIMAAN			+ / (-)	
	PAD			(Rp)	
1.	Pajak Daerah	10,560,782,000.00	10,649,840,000.00	89,058,000.00	0.84
2.	Retribusi Daerah	2,568,372,000.00	3,000,028,000.00	431,656,000.00	16.81
3.	Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan	10,916,250,000.00	11,079,994,000.00	163,744,000.00	1.50
4.	Lain - lain PAD yang sah	63,027,036,000.00	39,479,283,000.00	(23,547,753,000.00)	(37.36)
	Total	87,072,440,000.00	64,209,145,000.00	(22,863,295,000.00)	(26.26)

Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp963.277.686.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp986.166.240.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp22.888.554.000,00 atau turun 2,32%.

Adapun perbandingan Pendapatan Transfer tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

**PERBANDINGAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER
TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Komponen	APBD 2021 (Rp.)	APBD 2022 (Rp.)	Selisih	%
	Penerimaan			+ / (-)	
	Pendapatan Transfer			(Rp.)	
1.	Dana Transfer Umum	592,290,276,000.00	575,375,985,000.00	(16,914,291,000.00)	(2.86)
2.	Dana Transfer Khusus	213,775,212,000.00	275,966,275,000.00	62,191,063,000.00	29.09
3.	Dana Insentif Daerah	21,085,165,000.00	2,950,221,000.00	(18,134,944,000.00)	(86.01)
4.	Dana Desa	85,522,515,000.00	71,045,205,000.00	(14,477,310,000.00)	(16.93)
5.	Pendapatan Bagi Hasil	32,100,000,000.00	35,000,000,000.00	2,900,000,000.00	9.03
6.	Bantuan Keuangan	41,393,072,000.00	2,940,000,000.00	(38,453,072,000.00)	(92.90)
	Total	986,166,240,000.00	963,277,686,000.00	(22,888,554,000.00)	(2.32)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp30.572.166.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.019.280.000,00 mengalami peningkatan Rp11.552.886.000,00 atau sekitar 60,74%.

Adapun penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3
PERBANDINGAN TARGET PENERIMAAN LAIN – LAIN PENDAPATAN
YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Komponen			Selisih	
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	APBD 2021 (Rp.)	APBD 2022 (Rp.)	+ / (-) (Rp)	%
1.	Hibah	-	-	-	-
2.	Dana Darurat				
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19,019,280,000.00	30,572,166,000.00	11,552,886,000.00	60.74
	Total	19,019,280,000.00	30,572,166,000.00	11,552,886,000.00	60.74

2.4. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait.

BAB III
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. KONDISI UMUM BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 secara umum dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan total alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.136.008.538.012,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.111.302.844.733,00 mengalami peningkatan sebesar Rp24.705.693.279,00 atau naik sekitar 2,22%.

a. Belanja Operasi

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp702.737.723.026,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp719.695.887.621,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.958.164.595,00 atau turun sekitar 2,36%.

Adapun perbandingan belanja operasi tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

PERBANDINGAN					
BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2022					
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	KELOMPOK	APBD 2021	APBD 2022	SELISIH	
	BELANJA			+/ (-)	%
	OPERASI	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	398,736,065,000.00	367,515,309,514.00	(31,220,755,486.00)	(7.83)
2.	Belanja Barang dan Jasa	274,722,279,954.00	292,125,918,225.00	17,403,638,271.00	6.33
3.	Belanja Hibah	36,296,479,667.00	31,421,155,687.00	(4,875,323,980.00)	(13.43)
4.	Belanja Bantuan Sosial	9,941,063,000.00	11,675,339,600.00	1,734,276,600.00	17.45
	Total	719,695,887,621.00	702,737,723,026.00	(16,958,164,595.00)	(2.36)

b. Belanja Modal

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp294.434.250.986,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp234.471.060.112,00 mengalami peningkatan sebesar Rp59.963.190.874,00 atau naik sekitar 25,57%.

Adapun perbandingan Belanja Modal tersebut digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

TABEL 3.2

PERBANDINGAN					
BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2022					
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	KELOMPOK	APBD 2021	APBD 2022	SELISIH	%
	BELANJA			+ / (-)	
	MODAL	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Tanah	3,400,000,000.00	2,369,500,000.00	(1,030,500,000.00)	(30.31)
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	101,022,928,713.00	47,415,302,345.00	(53,607,626,368.00)	(53.06)
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	40,266,532,219.00	108,117,204,027.00	67,850,671,808.00	168.50
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	55,679,843,564.00	134,628,152,614.00	78,948,309,050.00	141.79
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	33,878,439,616.00	1,904,092,000.00	(31,974,347,616.00)	(94.38)
6.	Belanja Aset Lainnya	223,316,000.00	-	(223,316,000.00)	(100.00)
	Total	234,471,060,112.00	294,434,250,986.00	59,963,190,874.00	25.57

c. Belanja Tidak Terduga

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau naik sekitar 50,00%

d. Belanja Transfer

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp135.836.564.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp155.135.897.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.299.333.000,00 atau turun sekitar 12,44%

Adapun perbandingan Belanja Transfer tersebut digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini:

TABEL 3.3

PERBANDINGAN					
BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2022					
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	KELOMPOK	APBD 2021	APBD 2022	SELISIH	
	BELANJA			+ / (-)	
	TRANSFER	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Bagi Hasil	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	
2.	Belanja Bantuan Keuangan	153,635,897,000.00	134,336,564,000.00	(19,299,333,000.00)	(12.56)
	Total	155,135,897,000.00	135,836,564,000.00	(19,299,333,000.00)	(12.44)

3.2. PERMASALAHAN UTAMA BELANJA DAERAH

Untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka sistem skala prioritas tetap mendasari strategi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Permasalahan utama belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk dapat memenuhi atau mengakomodir semua kegiatan pembangunan yang prioritas.

3.3. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;

- 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022;
- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, calon ASN dan PPPK.
- 6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada anggaran Tahun 2021.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan

digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2021, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
 - 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan
 - 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026
 - 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026;

- 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2021–2026;

3.4. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program.

Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, program/kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah. Target penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.949.541.012,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

4.2. PERMASALAHAN UTAMA PEMBIAYAAN

Permasalahan utama pada pembiayaan daerah adalah ditutupnya defisit anggaran pada tahun 2022 dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021.

4.3. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2021. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp77.949.541.012,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp56.904.656.279,00 atau naik sebesar 270,40% dibandingkan penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2021.

Target Pembiayaan Daerah tersebut digambarkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1

PERBANDINGAN				
PEM BIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022				
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021				
KELOMPOK	APBD 2021	APBD 2022	SELISIH	
BELANJA			+ / (-)	%
TRANSFER	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	21,044,884,733.00	77,949,541,012.00	56,904,656,279.00	270.40
Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)	(100.00)
Total	23,044,884,733.00	77,949,541,012.00	54,904,656,279.00	238.25

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Selengkapnya mengenai target dan sasaran program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan urusan pemerintahan daerah tersaji secara sistematis pada tabel 5.1 berikut ini :

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, secara umum APBD Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.058.058.997.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp64.209.145.000,00.
 - b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp963.277.686.000,00. dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp30.572.166.000,00.
2. Belanja direncanakan sebesar Rp1.136.008.538.012,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp702.737.723.026,00.
 - b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp294.434.250.986,00
 - c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00; dan
 - d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp135.836.564.000,00.
3. Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp77.949.541.012,00 yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp77.949.541.012,00.

Demikian penjelasan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. Dan akhirnya atas segala kerjasama dan masukan yang diberikan oleh semua pihak disampaikan terima kasih.

Benteng, 31 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI